# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Umum Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perdata**
2. **Definisi Dokumen Elektronik**

Era globalisasi pada kemajuan zaman peradaban manusia dan teknologi seperti sekarang ini berkembang begitu cepat. seiring dengan penggunaan kemajuan teknologi informasi yang begitu canggih. Perkembangan teknologi ini di tandai dengan maraknya penggunaan sarana interconected network atau internet. Internet adalah sebuah sistem komunikasi elektronik yang menciptakan suatu jaringan kerja komputer atau network dengan menyambung jaringan-jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisir di seluruh dunia. Penggabungan antara teknologi komunikasi dan teknologi informatika memunculkan teknologi internet yang bisa memudahkan manusia melakukan aktifitas keseharian dengan cepat.[[1]](#footnote-1)

Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian”. Sedangkan elektronik Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia elektronik adalah hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika”.[[2]](#footnote-2) Derasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis elektronik diberbagai bidang termasuk pada bidang bisnis ini ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti kecepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (Sidik, 2013). Oleh karena itu diperlukan kehadiran hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan/sengketa yang terjadi di dunia maya. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa internet memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, karena memberikan kemudahan-mudahan dalam melakukan berbagai aktifitas terutama yang terkait dengan pemanfaatan informasi, yaitu diantaranya salah satu manfaat yang paling dirasakan dengan adanya internet adalah bahwa sarana ini berfungsi sebagai media tanpa adanya suatu hambatan bagi pengiriman maupun penerimaan informasi.

Perkembangan teknologi yang menimbulkan kemajuan dibidang komunikasi dan informasi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, tidak hanya harus ditunjang oleh perangkat hukum materil saja (cyber law), tetapi juga harus didukung oleh perangkat hukum formal, dalam hal ini Hukum Acara Perdata, yang merupakan sarana untuk melaksanakan hukum materil (Fakhriah, 2015). Terjadinya berbagai perubahan yang disebabkan oleh perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia (Adhayanto, 2015). Hal ini berpengaruh pula terhadap hukum acara perdata yang berlaku, termasuk juga terhadap sistem pembuktian perdata. Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggungat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Melalui tahap pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.[[3]](#footnote-3) Dokumen elektronik yang sangat berhubungan dengan elektronik ini mengacu pada ketentuan UU ITE. Di dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE menentukan pengertian dari dokumen elektronik yaitu : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Email merupakan salah satu bentuk dari dokumen elektronik yang ada pada kehidupan sehari-hari. Dokumen elektronik berupa email, mempermudah seseorang atau para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kesepakatan. Kemudahan tersebut dapat berupa efisiensi waktu dan biaya, oleh karena itu email pada masa sekarang menjadi hal yang lumrah bagi kehidupan masyarakat. Email juga merupakan salah satu bentuk perkembagan teknologi dari paperbased (dengan kertas) ke paperless (tanpa kertas).[[4]](#footnote-4) Contoh kasus yang menimpa Prita Mulyasari yang dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kejadian-kejadian tersebut timbul atas tindakan Prita Mulyasari yang mengirimkan sebuah e-mail ke sahabatnya yang berisikan suatu curahan hati atas ketidakpuasan terhadap pelayanan Rumah Sakit Omni sehingga pihak RS. Omni menggugat Prita Mulyasari secara perdata dan melaporkan secara pidana ke Polres. Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan atas RS. Omni. Putusan perdata menyatakan Prita Mulyasari terbukti telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan RS. Omni. Bahwa hakim memutuskan Prita Mulyasari membayar kerugian materiil sebesar Rp161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan Rp100 juta untuk kerugian immateriil. Dari kasus Prita tersebut yang perlu mendapatkan pemahaman yang benar adalah tentang alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian yang digunakan oleh penggugat, dan pertimbangan hakim atas alat bukti yang dijadikan dasar dalam memutus perkara Prita Mulyasari, hal tersebut dikarenakan masih banyak perbedaan pendapat yang disampaikan oleh para ahli hukum tentang keabsahan alat bukti elektronik itu sendiri. Hal-hal tersebut dikarenakan alat bukti elektronik merupakan hal yang baru di masyarakat sehingga banyak pendapat yang berbeda dalam menyingkapi keberadaan bukti elektronik.

Indonesia sangat memerlukan adanya pembaharuan hukum acara sebagai hukum formil dengan fungsi untuk menerapkan hukum materil sebagai bentuk kepastian hukum ditengah masyarakat (Wantu, 2013). Hal ini mengingat semakin pesatnya perkembangan dan pembaharuan hukum materil dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara parsial sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mmelakukan pembaharuan didalam hukum formil (Nuriani, 2019). Yang dimana bahwa alat bukti elektronik hanya diatur secara parsial didalam undang-undang dan belum terkodifikasi, sehingga hal ini memberikan pertanyaan mengenai kedudukan bukti elektronik didalam hukum acara perdata secara nasional.[[5]](#footnote-5) Pada kasus perdata, dalam tahap pembuktian ini para pihak di berikan kesempatan untuk menunjukan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang merupakan titik pokok sengketa. Para pihak yang mampu menunjukan alat bukti sah dan meyakinkan, cenderung akan menuai kemenangan, demikian pula sebaliknya. Bagi hakim tahap pembuktian merupakan tahap yang amat berepengaruh secara signifikan untuk menjatuhkan vonis. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memperhatikan dengan sungguh-sungguh alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Tidak sembarangan alat bukti bisa di terima hakim, kecuali alat bukti tergolong sah.[[6]](#footnote-6)

1. **Kedudukan Dokumen Elektronik Dalam Acara Perdata**

Aktifitas dengan menggunakan sistem elektronik merupakan bagian dari pedoman yang berdasarkan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement )* dan RBg *(Rechtreglement voor de Buitengewesten ).* Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Cara pandang yang dimaksud adalah perubahan paradigma paper based menjadi electronic based. Dengan belum di fasilitasinya alat bukti elektronik secara formal dalam hukum acara perdata sangat sulit bagi hakim untuk menyelesaikan permasalahan dan memutus sengketa terhadap antar pihak-pihak dalam mengajukan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Dalam perkembangannya, informasi yang berwujud elektronik (electronic based) semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut.[[7]](#footnote-7) Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini dipandang tidak harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran UU ITE sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini. Kedudukan email atau surat elektronik sebagai alat bukti berdasarkan UU ITE dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik sebagaimana ketentuan umum pasal 1 ayat (1) menyatakan surat elektronik (email) sebagai bagian dari informasi elektronik, sehingga kedudukan surat elektronik dapat dipergunakan dalam praktik perkara di persidangan sebagai alat bukti.[[8]](#footnote-8)

1. **Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Perkara Perdata**
2. **Pengertian Pembuktian**

Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia pembuktian berasal dari kata bukti yang diartikan sesuatu yg menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau keterangan nyata”.[[9]](#footnote-9) Sedangkan pembuktian dalam arti luas adalah kemampuan penggugat dan tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan yang di perkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal-hal yang masih di sengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi peselisihan para pihak pihak yang berperkara.[[10]](#footnote-10)

Pendayagunaan bukti ilmiah dalam proses pembuktian di pengadilan erat kaitannya dengan sains. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefiniskan sains sebagai pengetahuan sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar dari sesuatu yang sedang dipelajari atau diselidiki. Secara sederhana, sains dapat juga dipahami dengan melihat perannya dalam menjawab pertanyaanpertanyaan yang sifatnya mendasar.[[11]](#footnote-11)

Pendayagunaan bukti ilmiah dalam proses pembuktian di pengadilan erat kaitannya dengan sains. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefiniskan sains sebagai pengetahuan sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar dari sesuatu yang sedang dipelajari atau diselidiki. Secara sederhana, sains dapat juga dipahami dengan melihat perannya dalam menjawab pertanyaanpertanyaan yang sifatnya mendasar. ilmiah dari sudut pandang sains. Di dalam proses penanganan perkara di pengadilan, ketidakcocokan antara sains dan hukum ini seringkali terjadi. Para ahli di satu sisi mempunyai kebutuhan untuk menjelaskan adanya suatu ketidakpastian (uncertainty), sedangkan pengacara di sisi lainnya melihat proses pemeriksaan tersebut sebagai kesempatan untuk melemahkan nilai bukti ilmiah, terutama jika hal itu dianggap menguntungkan mereka.[[12]](#footnote-12)

Pengertian pembuktian dalam arti yuridis menurut Riduan Syahrani adalah; “penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan suatu kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dibuktikan” (Riduan,1988). Bambang Waluyo memberikan pengertian pembuktian sebagai; “suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku” (Bambang,1996). Disamping uraianuraian diatas, pembuktian juga berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa (Teguh,1992).

Sesungguhnya mengenai pengertian pembuktian itu sendiri tidak ada suatu definisi khusus didalam peraturan perundangundangan, akan tetapi dari ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBG, dapatlah diambil suatu pengertian umum mengenai apa yang dimaksud dengan pembuktian, sebagaimana dikemukakan oleh Retno Wulan Sutantio, yaitu, “Pembuktian adalah suatu cara untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan” (Sutantio, 1989). Dengan kata lain pembuktian itu adalah suatu cara untuk menegaskan sesuatu hak atau untuk membantah hak orang lain atau pengakuan pihak lain di depan pengadilan dalam suatu perkara perdata.[[13]](#footnote-13)

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari prosespemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadisentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (rechtoepasing) maupun yang ditemukan (rechtvinding) dalam suatu perkara tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Achmad Ali (2009:17) dalam buku Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian inimencoba menerapkan peristiwaapa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikanadalahperistiwa yang relevan, karena peristiwa yangirrelevantidak perlu dibuktikan .pada intinya yang harus dibuktikandalam tahap pembuktian ini adalah peristiwa-peristiwa yang menuju pada kebenaran yang relevan menurut hukum.[[14]](#footnote-14)

Hukum pembuktian (law of evidence) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut, melainkan kebenaran yang bersifat relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (probable), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, bukanlah persoalan yang mudah.[[15]](#footnote-15)

Pembuktian dalam suatu persidangan merupakan suatu upaya para pihak untuk menyelesaikan hukum tentang kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa di persidangan pengadilan dengan alat alat bukti yang telah ditetapkan undang undang.[[16]](#footnote-16) Beberapa pakar yang mendefinisikan tentang pandangannya terhadap apa itu arti pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[[17]](#footnote-17)
2. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hokum yang diajukan tersebut.[[18]](#footnote-18)
3. M. Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membukitkan kesalahan terdakwa.”[[19]](#footnote-19)

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

1. **Prinsip Umum Hukum Pembuktian** [[20]](#footnote-20)

Pelaksanaan hukum perdata materiil terutama dalam hal ada pelanggaran diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Hukum acara perdata dapat dimaknai juga sebagai peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil (Mertokusumo, 2013).[[21]](#footnote-21)

Dalam tahap pembuktian terdapat 2 (dua) unsur yang memegang peranan penting, yaitu: Pertama, unsur-unsur alat bukti. Para pihak dalamtahapan pembuktian harus menggunakan alat buktiyang sah menurut hukum pembuktiandan tidak bolehmenggunakan alat bukti yang tidak diatur dalamperaturan perundang-undangan. Berkenaan dengan macam alat bukti yang sah menurut Pasal 164 HIR jo Pasal1866 BW ada 5 (lima) macam alat bukti yaitu alat bukti berupa tulisan atau surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan danbukti sumpah. Kedua, peraturan pembuktian. Bahwakelima macam alat bukti di atas dianggap sebagaialat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagaialat bukti di persidangan, hal tersebut disebabkan dalam peraturan perundang-undangan (HIR dan Rbg) mengatur cara pembuatan, penggunaan dankekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti.

Makna pembuktian dalam persidangan adalahmemberikan dasar-dasar sah suatu gugatanatau bantahan sebagaimana ditentukan dalam asaspembuktian dalam hukum acara perdata yang diatur oleh ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW. Disamping itu, pembuktian harus dilakukan dengan menggunakanalat-alat bukti yang sah. Berdasarkan pengaturan macam-macam alat buktidi atas, maka dapat dikatakan bahwa urutan-urutan penyebutan alat bukti di dalam hukum acara pidana berbeda dengan pengaturan macam alat bukti di dalam hukum acara perdata. Di dalam hukum acara pidana,pembuktian lebih diutamakan dengan menggunakan alat bukti berupa saksi, hal ini bermakna bahwa suatuperbuatan pidana menurut pembentuk undang-undang hanya dapat diketahui oleh seorang saksi yang secara langsung mengetahui atas perbuatan pidana tersebut.Sedangkan di dalam hukum acara perdata, pembuktian lebih diutamakan dengan menggunakan alat bukti tulisan atau surat, hal ini bermakna bahwa suatuhubungan hukum keperdataan menurut pembentuk undang-undang dapat dipersiapkan terlebih dahulu oleh para pihak dengan membuat suatu perjanjian dalam bentuk tulisan atau surat.[[22]](#footnote-22)

Prinsip hukum pembuktian merupakan suatu prinsip umum yang menjadi landasan dalam proses pembuktian di dalam pengadilan. Semua pihak termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang telah di gariskan di dalam prinsip yang dimaksud. Adapun prinsip umum pembuktian tersebut adalah :

1. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil

Dalam proses peradilan perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim adalah cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Dari dalam diri serta di dalam sanubari hakim tidak di tuntut keadalin. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan. Namun fakta yang seperti ini secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

1. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, maka perkara yang di sengketakan di anggap telah selesai. Begitu juga sebaliknya, kalau penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan penggugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar Meskipun hakim mengetahui dan yakın bahwa pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, maka hakim harus menerima. pengakuan tersebut sebagai fakta dan kebenaran, sehingga dalam hal mi hakim harus mengakhiri pemeriksaan, karena dengan pengakuan tersebut telah selesai pokok perkara

1. Pembuktian Perkara Tidak Bersifat Logis

Hukum pembuktian dalam suatu perkara tidak selogis pembuktian yang dihasilkan dalam ilmu pasti, karena dalam bidang ini dapat dibuat metode pembuktian yang seksama kearah hasil yang mutlak. Hal ini tidak sama dengan pembuktian dalam perkara, meskipun telah ditetapkan metode beban wajib bukti, batas minimal pembuktian, syarat formil maupun materil serta ketentuan alat bukti yang sah untuk dipergunakan membuktikan fakta atau peristiwa hukum, namun tidak mungkin dapat dihasilkan pembuktian yang sempurna dan logis atau pasti. Pembuktian dalam hukum pada prinsipnya selalu mengandung ketidakpastian relatif, sehingga kebenaran yang dihasilkan juga bersifat kebenaran nisbi dan relatif[[23]](#footnote-23)

1. Fakta-Fakta yang Tidak perlu dibuktikan

Tidak semua fakta harus dibuktikan Fokus pembuktian ditujukan kepada kejadian atau peristiwa hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan atau fundamentum petendi gugatan pada satu sisi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lam Dalam hal ini maka laukum positif, fakta yang diketahui oleh umum dan fakta yang tidak dibantah, fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan.[[24]](#footnote-24)

1. Bukti Lawan (Tegenbewijs)

Pada prinsipnya dalam pembuktian di persidangan lawan diberi hak untuk mengajukan pembuktian lawan merupakan bukti penyangkal (contra-enquete) yang diajukan dan disampaikan dipersidangan untuk membuktikan pembuktian yang dikemukakan oleh pihak lawan tujuan utama pengujian bukti sebaliknya membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga bermaksud untuk membuktikan meruntuhkan penilaian atas kebenaran pembuktian yang diajukan oleh pihak lawan tersebut.[[25]](#footnote-25)

1. Persetujuan Pembuktian

Pada prinsipnya kebolehan membuat kesepakatan untuk persetujuan pembuktian hanya terbatas pada sengketa dagang dan komersial. Tidak boleh mengenai permasalahan yang tidak bisa diselesaikan melalui perdamaian. Membuat kesepakatan pembuktian tidak boleh dilakukan dalam persidangan dibidang sengketa yang menyangkut kekeluargaan atau perkawinan[[26]](#footnote-26)

1. **Jenis-Jenis Alat Bukti**

Perkembangan teknologi ditambah arus globalisasi yang begitu deras telah menghasilkan gelombang informasi yang berkecepatan tinggi (very speed) kepada masyarakat luas, terutama pada masyarakat Indonesia. Hal ini membawa kepada munculnya alat bukti baru yang dapat dipakai dalam setiap hukum acara khususnya hukum acara perdata. Alat bukti baru yang dikenal dengan nama alat bukti elektronik. Menurut Subekti pengertian alat bukti adalah “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain” Selain itu menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti memiliki perbedaan satu dengan yang lain, yaitu yang mengatakan bahwa Alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat documentary, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat material, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen

Pada umumnya, alat bukti surat yang menjadi alat bukti paling sempurna di dalam persidangan perdata memiliki beberapa macam bentuknya. Bentuk-bentuk tersebut pada umumnya berbentuk akta. Menurut Riduan Syahrani akta adalah “Suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya[[27]](#footnote-27)

Menurut Naniek Suparni, pengakuan keabsahan alat bukti elektronik dalam skala internasional telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai negara dengan mengeluarkan aturan ecommerce (transaksi elektronik), antara lain :

* 1. Uncitral Model Law on Electronic Commerce yang menetapkan beberapa prinsip hukum, yaitu:

1. Dalam hal tanda tangan maka sesuatu tanda tangan elektronik merupakan tangan tangan yang sah;
2. Dalam hal ketentuan pembuktian dari data yang bersangkutan dari data massage memiliki kekuatan pembuktian;
3. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum;
4. Dalam hal hukum mengharuskan adanya sesuatu informasi maka harus dalam bentuk tertulis, harus dianggap memenuhi syarat untuk itu.
   1. Singapore Electronic Transaction tahun 1998, menggariskan masalah hukum yang berkaitan dengan ecommerce:
5. Para pihak dapat melakukan kontrak secara elektronik;
6. Jika suatu data elektronik telah diterima oleh para pihak maka harus bertindak sebagai mana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut;
7. Tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen kertas;
8. Suatu data elektronik dapat merupakan alat bukti dipengadilan;
9. Suatu data elektronik dapat digantikan suatu dokumen tertulis.

Di Indonesia alat bukti elektronik secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi, sebelum lahir Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 14 Januari 1988 berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman No. 39/TH/88/102/Pid yang berisi pengakuan microfilm sebagai alat bukti.11 Micro-film yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan berfungsi untuk menyimpan dokumen sebuah perseroan antara lain akta pendiriannya yang dihasilkan secara elektronik.

Hal ini membawa dampak kepada proses pendaftaran sebuah perseroan terbatas yang dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sah sebagai alat bukti.[[28]](#footnote-28) Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut[[29]](#footnote-29).

Alat bukti eletronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Di mana alat bukti eletronik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (UU ITE) dikelompokan menjadi 2 bagian, yaitu Informasi Eletronik dan /atau Dokumen Eletronik. UU ITE juga menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dari informasi eletronik dan dokumen eletronik. Lebih lanjut tentang informasi eletronik yaitu:

“Satu atau sekumpulan data eletronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat eletronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan dokumen eletronik dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 1 ayat (4) UU ITE, yaitu :

“Setiap informasi eletronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem eletronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pada prinsipnya, informasi eletronik terkait dengan dokumen eletronik meskipun dapat dibedakan. Karena informasi eletronik merupakan suatu data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen eletronik merupakan suatu wadah bagi informasi eletronik tersebut.[[30]](#footnote-30) Jenis-jenis bukti elektronik dalam ISO/IEC 27073 Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence (20120) dirumuskan sebagai berikut :

* 1. Computers, Peripheral Devices, and Digital Storage Media;

Pada bagian ini, “komputer” diartikan sebagai perangkat yang berdiri sendiri (stand alone computer), yang dapat menerima, memproses, dan menyimpan data serta menghasilkan sebuah hasil akhir. “Komputer” di sini adalah komputer yang tidak tersambung dengan jaringan (network), namun dapat tersambung dengan peripheral devices seperti printer, scanner, webcams, GPS system, dan lain-lain. Sedangkan digital storage media adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dari perangkat digital dalam beberapa varian kapasitas memori. Contoh dari digital storage media adalah external portable hard drives/disks, flash drives. CDs, DVDs, Blu-ray disks, floppy disks, memory cards, dan lain-lain. Intinya, jenis bukti elektonik ini adalah jenis bukti yang tidak tersambung dengan jaringan, baik dengan mode kabel, maupun nirkabel.

1. Network Devices;

Network devices adalah komputer atau perangkat digital lainnya yang terhubung ke jaringan dengan mode kabel atau nirkabel. Network device terdiri dari mainframe, server, komputer desktop, hub, router, perangkat mobile seperti handphone atau tablet, PDA, PED, perangkat Bluetooth, sistem CCTV dan lain-lain.

1. CCTV;

Sistem DVR CCTV berbasis komputer yang memiliki ukuran penyimpanan dan jadwal untuk menghilangkan data dengan menimpa informasi video.

Selain jenis barang bukti dalam ISO/IEC, *Electronic Crime Scene Investigation*: *A Guide for First Responders*, *Second Edition*, yang dikeluarkan oleh *National Institute of Justice*, *Office of Justice Programs*, *U.S. Departement of Justice*, jenis-jenis bukti elektronik melingkupi:

* 1. Computer Systems
  2. Laptop, desktop, system rack-mount, mini computer, dan computer mainframe
  3. Papan sirkuit, mikroprosesor, hard drive, memori dan koneksi antar muka
  4. Perangkat displpay monitor atau video
  5. Keyboard
  6. Mouse
  7. Perangkat dan komponen yang digerakan secara eksternal.
  8. Storage Devices
     1. Hard drive
     2. External hard drive
     3. Removebale media, zip disk, floppy disk, computer disc
     4. Thumb drive, USB
     5. Memory Card
  9. Hnadheld Devices
     1. Ponsel, ponsel cerdas, PDA, perangkat multimedia digital, pager, kamera digital dan GPS
  10. Peripheral Devices
  11. Printer
  12. Webcam
  13. Scanner
  14. Memory card reader
  15. Computer Network
      1. Modem
      2. Server
      3. Hub
      4. Laptop network card
      5. Ehternet cable[[31]](#footnote-31)

1. **Beban pembuktian**

Hakim hakim dalam perkara perdata adalah passive rechter yaitu sidang perkara perdata hakim bersifat pasif, menunggu pengajuan bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatan dan jawaban gugatan.Sifat passive rechter ini juga membatasi hakim Hakim untuk tidak mengabulkan lebih dari apa yang dimintakan di dalam petitum. Peran hakim tidak seaktif di dalam persidangan perkara pidana sebab ada perbedaan asas antara hukum perdata dengan hukum pidana. Persidangan perdata didasari oleh asas passive rechter, sehingga terdapat pembatasan kebebasan Hakim dalam mengadili perkaranya. Adapun dalam perkara pidana asas yang mendasari pemeriksaan perkaranya adalah asas activerechter yaitu posisi hakim dalam mengadili perkara pidana bersifat aktif. Hal ini dikarenakan peradilan perkara pidana ditujukan untuk menemukan kebenaran materiil sedangkan pemeriksaan perkara perdata bertujuan menemukan kebenaran formil.[[32]](#footnote-32) Gugatan yang diajukan ke hadapan hakim memuat dalil-dalil tentang hak penggugat yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh orang lain. Sedangkan tergugat berkepentingan untuk membantahnya atau membuktikan hal kebalikannya. Kebenaran dari dalil-dalil penggugat dan tergugat bergantung erat kepada nilai alat bukti yang diajukan.

Beban pembuktian bagi penggugat sangat tinggi, apa yang ia nyatakan dalam posita gugatan harus dibuktikan, jika tidak mampu membuktikannya maka dapat diperkirakan hakim akan menolak gugatan penggugat. Meskipun tergugat tidak mengajukan alat bukti akan tetapi penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka hakim dapat menolak gugatan penggugat, jadi beban pembuktian lebih berat bagi penggugat dibandingkan tergugat. Tergugat akan menelaah alur gugatan penggugat, jika berkepentingan mengajukan dalil bantahan maka dia dibenarkan mengajukan alat bukti (tegenbewijs). Jika ditimbang-timbang maka lebih berat beban pembuktian bagi penggugat dibandingkan tergugat, meskipun keduanya memiliki kesempatan yang sama atau adil (fair). Berkaitan tentang beban pembuktian itu dapat merujuk ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan;

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”[[33]](#footnote-33)

Pasal 163HIR/283 RBG yang menyatakan mengatur beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan, tidak hanya kepada penggugat tetapi bisa juga kepada tergugat, yakni ketika tergugat menyangkal dalil gugatan. Pokok-pokok dalam ketentuan pasal tersebut pada intinya mengatur tentang beberapa hal antara lain :

* + 1. dalam proses perdata soal pembuktian dilakukan oleh para pihak yang berperkara bukan hakim;
    2. penggugat harus dapat membuktikan hak-haknya yang digugat dan sebaliknya tergugat harus dapat membuktikan penyangkalannya atas dalil-dalil gugatan penggugat;
    3. hakim harus membagi beban pembuktian kepada para pihak dan juga harus mengatur fakta yang harus dibuktikan baik oleh penggugat maupun tergugat karena pembagian beban pembuktian sangat menentukan suatu perkara;
    4. hakim harus menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak apakah fakta-fakta itu benar terjadi dengan bukti-bukti yang diajukan.

Hal-hal lain yang perlu menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktian adalah sebagai berikut :

* + 1. beban pembuktian yang terkait dengan siapa yang terlebih dahulu membuktikan dan kapan beban pembuktian diberikan kepada penggugat dan tergugat;
    2. alat-alat bukti apa saja yang sah menurut hukum;
    3. apakah alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal sehingga memiliki kekuatan pembuktian.[[34]](#footnote-34)

1. Johan Wahyudi, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, Vol 17, No 2, Mei ,2012. [↑](#footnote-ref-1)
2. https://kbbi.web.id/bukti, diakses : Rabu, tanggal 19, januari, 2022, 19.30 [↑](#footnote-ref-2)
3. Anisah Daeng Tinring, Dachran Bustahmi & Ahyuni Yunus, *Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Celebes Cyber Crime Journal, Vol 1, No 2, Desember, 2019. [↑](#footnote-ref-3)
4. Janner Damanik, *Op cit*., hlm. 412 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*.,hlm 58 [↑](#footnote-ref-5)
6. Clara lintang parisca, *Keterkaitan Arsip Elektronik Sebagai Alat Bukti Sah Di Pengadilan*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Edmon makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 415. [↑](#footnote-ref-7)
8. H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-8)
9. https://kbbi.web.id/bukti, diakses : Selasa, tanggal 11, januari, 2022, 19.40. [↑](#footnote-ref-9)
10. Yahya harahap, *Hukum pembuktian dalam acara perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, Hlm.1 [↑](#footnote-ref-10)
11. Windu Kisworo, *Aplikasi prinsip-prinsip terkait bukti-bukti ilmiah di Amerika Serikat dalam pembuktian perkara perdata lingkungan di Indonesia*, Jurnal hukum lingkungan Indonesia,vol 5, No 1, Tahun 2018, hlm 24-59 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*.,hlm.30 [↑](#footnote-ref-12)
13. Dedy Pramono, *Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia*, Lex Jurnalica Vol 12, No 3, Desember, 2015. [↑](#footnote-ref-13)
14. Trio Yusandy, *Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Sains dan Humaniora, Vol 7, No 4, Oktober, 2019. [↑](#footnote-ref-14)
15. Lailatul Arofah, *Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perceraian*, 29 November, 2021. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, Jakarta : Prenada media, 2016, hlm. 227. [↑](#footnote-ref-16)
17. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001, hlm 1. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2006, hlm 135. [↑](#footnote-ref-18)
19. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 279. [↑](#footnote-ref-19)
20. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017. [↑](#footnote-ref-20)
21. Untung Prasetya, *Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)*, Jurnal Hukum, Vol 2, No 2 , 2020. [↑](#footnote-ref-21)
22. Dedy Muchti Nugroho, *Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia Dari Prespektif Hakim*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol 8, No 1, Mei, 2015. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*.,hlm. 505 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*.,hlm. 508 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*.,hlm.513 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*.,hlm.516 [↑](#footnote-ref-26)
27. Op cit., Janner Damanik, hlm. 411-412 [↑](#footnote-ref-27)
28. Muhammad Iqbal Tarigan Runtung, et al., *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Prespektif Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, USU Law Journal, Vol 4, No 1, Januari, 2016. [↑](#footnote-ref-28)
29. H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011 [↑](#footnote-ref-29)
30. Josua Sitompul, *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Eletronik*, diakses pada pada Minggu, tanggal 23 Januari 2022, 20.20 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti elektronik [↑](#footnote-ref-30)
31. PP No. 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2. [↑](#footnote-ref-31)
32. Achmad Rifai, *Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata(Studi Kasus Perkara Perdata No.: 12/Pidt.G/2019/PN.Pmk)* , Jurnal Yustitia, Vol 21, No 1, Mei, 2020, hlm.2. [↑](#footnote-ref-32)
33. <https://litigasi.co.id/posts/beban-pembuktian-dalam-perkara-perdata>, Rabu, 13 April, 2022, 20.00 [↑](#footnote-ref-33)
34. Admin, *Prinsip-Prinsip Dasar Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*, 18 September, 2018, <https://manplawyers.co/2019/09/18/prinsip-prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/> [↑](#footnote-ref-34)